

## URGENSI SWAB ANTIGEN SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARI'AH

(Studi Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)

**Janeko Janeko<sup>1)</sup>, Sholihuddin Sholihuddin<sup>2)</sup>**

<sup>1</sup>Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Email : janekoinsudlamongan1988@gmail.com<sup>1</sup>, dintravel817@gmail.com<sup>2</sup>

**Abstrak** : Pada tahun 2019 di dunia di gegerkan dengan merebaknya wabah virus covid 19 tak terkecuali di Indonesia, hal tersebut memberikan dampak terhadap perubahan tatanan yang ada termasuk perkawinan. Melalui Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, berkenaan dengan pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata cara yang berbeda dibandingkan dengan sebelum munculnya wabah virus corona, diantaranya adanya kewajiban swab antigen bagi penghulu, calon pengantin dan para saksi 1x24 jam pada pelaksanaan akad nikah. Kewajiban tersebut tentunya suatu hal yang baru dan sangat menarik untuk dilakukan sebuah kajian secara mendalam. Dalam penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kualitatif, adapun jenis penelitiannya termasuk penelitian pustaka dan bersifat kualitatif dengan menggunakan deskriptif analisis, sumber hukum yang digunakan termasuk sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitiannya urgensi swab antigen sebagai syarat perkawinan merupakan sebagai tindakan preventif atau pencegahan. Tes swab antigen sesuai dengan lima tujuan pokok hukum Islam khususnya untuk menjaga jiwa, maka tes swab antigen merupakan suatu proses yang harus dilakukan penghulu calon pengantin dan para saksi sebagai upaya untuk mengetahui terdampak virus corona. Dalam kategori menjaga jiwa maka proses tes swab pra nikah masuk dalam kategori maqashid dharuriyyat yang merupakan kebutuhan primer bagi manusia karena akan mengancam keselamatan jiwa.

**Kata Kunci** : *Swab Antigen, Syarat Perkawinan*

**Abstract** : In 2019, the world was stirred by the outbreak of the COVID-19 virus, including in Indonesia, it had an impact on changes in the existing order, including marriage. Through Circular Number: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 Regarding Technical Instructions for Marriage Services at the Office of Religious Affairs During the Enforcement of Restrictions on Community Activities, with regard to the implementation of marriages, it is regulated in a different way than before the outbreak Corona virus, including the obligation of an antigen swab for the penghulu, prospective brides and witnesses 1x24 hours at the implementation of the marriage contract. This obligation is certainly a new and very interesting thing to do an in-depth study. This research includes normative legal research using qualitative methods, while the type of research includes literature research and is qualitative using descriptive analysis, the legal sources used include primary and

secondary legal sources. The results of his research are the urgency of the antigen swab as a marriage requirement as a preventive measure. The antigen swab test is in accordance with the five main objectives of Islamic law, especially to protect the soul, so the antigen swab test is a process that must be carried out by the head of the bride and groom and witnesses in an effort to find out what is affected by the corona virus. In the category of protecting the soul, the pre-marital swab test process is included in the maqashid dharuriyyat category which is a primary need for humans because it will threaten the safety of life.

**Keywords:** *Antigen Swab, Marriage Conditions*

## A. Pendahuluan

Setiap tatanan sosial terus berkembang mengikuti naluri ketahanan nasional guna menjamin keberlangsungan hidup. Diantara dalam menjamin kelangsungan hidup tatanan sosial yaitu melalui perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, para fuqaha tidak memberikan definisi yang jelas dan rinci sehingga kemudian pemikir kontemporer berusaha merangkum dan mengkonsepkannya seperti menurut analisis yang berpendapat bahwa syek Al-Zuhaili hanya ada dua rukun perkawinan yang disepakati ulama fikih, yakni: (1) ijab dan (2) Kabul. Adapun sisanya hanya syarat perkawinan. Sedang menurut jumhur ulama fikih, rukun perkawinan ada empat, yakni: (1) shigat (ijab dan kabul), (2) calon isteri, (3) calon suami (4) wali. Syarat dan rukun perkawinan itu belum final (masih ijthadi) karena masih diperselisihkan. Ada kemungkinan syarat dan rukun bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia.

Sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan diatur mengenai beberapa syarat dan rukun dalam perkawinan, selain di dalam Undang-Undang Perkawinan juga diatur melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bagi orang Islam yang melakukan pernikahan maka wajib dicatat di KUA yang berada di kecamatan pihak yang berkepentingan, sedangkan bagi orang beragama non-Islam maka dicatat di Kantor Pencatatan Sipil.

Kementrian Agama sebagai penyelenggara pelayanan publik keagamaan termasuk pelayanan perkawinan. Pada mulanya setelah kemerdekaan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Kantor Urusan Agama dikukuhkan menangani tentang pencatatan nikah, Talak, Cerai dan Rujuk. Pada mulanya memang sangat luas kewenangan Kantor Urusan Agama, namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 talak dan cerai menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Selanjutnya setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 maka Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melakukan sebagian

tugan Kantor Kementrian Agama Kabupaten atau Kota dibidang urusan agama Islam untuk wilayah Kecamatan.

Perkawinan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 berbeda dengan perkawinan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Hal tersebut berkenaan dengan meningkatnya wabah virus corona atau Covid-19. Pada mulanya virus corona muncul pertama kalinya di Kota Wuhan Provinsi Hubei Cina, virus corona memiliki karakteristik menyebar secara masih hampir di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Keberadaan virus corona di Indonesia merubah sebagian aspek struktur kehidupan termasuk pendidikan dan perkawinan. Berkenaan dengan pendidikan pada mulanya dapat dilakukan dengan tatap muka harus dilakukan dengan online. Perkawinan juga secara administrasi mengalami perubahan diantaranya adanya calon pengantin, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi sehat dibuktikan dengan hasil negatif Swab Antigen yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah. Selain itu calon pengantin yang hendak menikah tidak diperbolehkan menggelar pesta perkawinan sampai waktu yang belum ditentukan akibat virus corona. Berkenaan dengan pelayanan Kantor Urusan Agama juga mengalami perubahan.<sup>1</sup>

Sebelum terjadinya virus corona calon pengantin dapat menggelar perkawinannya di Kantor Urusan Agama atau di luar Kantor Urusan Agama. Adapun prosedurnya calon pengantin hadir ke Kantor Urusan Agama dengan membawa dokumen-dokumen untuk melengkapi administrasi di Kantor Urusan Agama seperti surat pengantar perkawinan dari Kantor Balai Desa, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, pas foto latar biru ukuran 2X3 dan surat rekomendasi perkawinan bagi calon pengantin diluar kecamatan setempat. Berkas-berkas tersebut disetorkan ke petugas di Kantor Urusan Agama kemudian di verivikasi dan diperiksa kelengkapannya. Setelah berkas seluruhnya sudah terpenuhi kemudian dilaksanakan bimbingan pra-nikah di Kantor Urusan Agama. Perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama biayanya gratis, adapun ketika dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama maka dikenakan biaya Rp.600.000, pembayaran bisa dilakukan di bank sesuai dengan kode pembayaran yang diberikan pihak Kantor Urusan Agama. Setelah semuanya terpenuhi maka tinggal pelaksanaan akad nikah, pada mulanya tidak ada batasan bagi yang mengikuti prosesi akad nikah.

Setelah terjadinya virus corona, berkenaan dengan pelaksanaan pendaftaran perkawinan seluruhnya dilaksanakan secara online, selain itu pelaksanaan akad nikah juga hanya bisa dilakukan di Kantor Urusan Agama setempat tidak diperbolehkan dilakukan diluar Kantor Urusan Agama. Pelaksanaan akad nikah harus sesuai dengan protokol kesehatan, untuk menghindari kerumunan maka jumlah yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu hari sebanyak delapan calon pengantin. Kewajiban untuk melakukan swab antigen bagi penghulu, calon pengantin dan para saksi juga diberlakukan, tes dilakukan 1x24 jam sebelum pelaksanaan perkawinan.

Penelitian tentang keberadaan syarat-syarat tertentu dalam perkawinan guna melengkapi syarat administratif dalam perkawinan telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya

---

<sup>1</sup> Surat Edaran Nomor: P-001/DJj.III/Hk.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat

baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi termasuk diantaranya. Penelitian Hana Ayu Aprilia dipublikasikan jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law dengan judul “Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki Di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatirejo Mojokerto”.<sup>2</sup> Penelitian Tatimul Kholidah dipublikasikan jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Tes Urine Bagi Calon Pengantin Wanita Di Wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”.<sup>3</sup> Jurnal Kesehatan Reproduksi oleh Sawitri, Ida Farida yang berjudul “Gambaran Persepsi Petugas Puskesmas Dan Petugas Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Pelaksanaan Program Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) Pada Calon Pengantin Wanita Di Kota Tangerang Selatan Tahun 2011”<sup>4</sup> skripsi ditulis oleh Amar Makruf yang berjudul “Tes Kesehatan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis)”<sup>5</sup>.

Melalui penelitian ini penulis mencari jawaban atas urgensi swab antigen sebagai syarat perkawinan dan swab antigen sebagai syarat perkawinan perspektif maqashid al syari'ah. Dimana seperti yang sudah dipaparkan penulis diatas persoalan ini adalah hal yang baru muncul setelah berkembangnya virus corona dengan judul Urgensi Swab Antigen Sebagai Syarat Perkawinan Perspektif Maqashid Al Syariah.

## B. Metode

Berdasarkan masalah yang ada maka penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kualitatif, cara pokok permasalahan dikaji secara mendalam mulai awal hingga akhir kemudian dianalisis mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan bagaimana urgensi swab antigen sebagai syarat perkawinan perspektif maqashid al syari'ah.

Adapun jenis penelitian termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*).<sup>6</sup> Sifat dalam penelitian ini bersifat kualitatif, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis.<sup>7</sup> Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer<sup>8</sup> yang termasuk Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan bahan hukum sekunder<sup>9</sup> menggunakan seperti kitab fiqh, tafsir dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kebutuhannya.

---

<sup>2</sup> Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Volume 07, Nomor 02, Desember 2017.

<sup>3</sup> Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Volume 07, Nomor 02, Desember 2017.

<sup>4</sup> Jurnal Kesehatan Reproduksi Vol 3 No 3 Desember 2012.

<sup>5</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/869/> diakses pada tanggal 01 Desember 2021 Pukul 09:50

<sup>6</sup> Penelitian pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (PT Citra Aditya Bakti, 2004), 81.

<sup>7</sup> Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat tertentu dengan mencoba menggambarkan fenomena secara mendetail apa adanya. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian* (Padang: FIP IKIP Padang, 1987), 80.

<sup>8</sup> Sumber data primer adalah sumber data atau bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 121.

<sup>9</sup> Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer. S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1998), 26.

### C. Temuan Data dan Diskusi

#### 1. Surat Edaran Nomor: P-001/Dj.Iii/Hk.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat

##### A. Pendahuluan

1. Mencermati perkembangan kasus kumulatif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang semakin meningkat terutama di berbagai daerah dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan level 3 di Pulau Jawa dan Bali;
2. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019; dan
3. Mengingat layanan nikah merupakan salah satu layanan pemerintah sektor esensial, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

##### B. Maksud dan Tujuan

Mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah COVID-19 dan melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat saat pelaksanaan layanan nikah.

##### C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini meliputi ketentuan pelaksanaan nikah pada masa PPKM Darurat dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

##### D. Dasar

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019; dan
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

##### E. Ketentuan Umum

Ketentuan umum pelayanan nikah sebagai berikut:

1. Pelayanan Nikah pada KUA Kecamatan selama masa pandemi COVID-19 maupun disaat pemberlakuan PPKM Darurat berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. KUA Kecamatan yang berada di luar wilayah Jawa dan Bali pada masa PPKM Darurat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID.

#### F. Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus pelayanan nikah sesuai dengan asesmen situasi pandemi di Pulau Jawa dan Bali pada masa PPKM Darurat tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021 sebagaimana dalam daftar Lampiran III sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai KUA Kecamatan yang bekerja di kantor (Work From Office) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pegawai;
2. Waktu layanan KUA Kecamatan mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 waktu setempat;
3. Layanan pendaftaran nikah hanya dapat dilakukan secara online melalui situs [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id).
4. Pendaftaran nikah untuk pelaksanaan akad nikah tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021 ditiadakan;
5. Pelaksanaan akad nikah pada masa PPKM Darurat hanya bagi calon pengantin yang telah mendaftar sebelum tanggal 3 Juli 2021 dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan;
6. Calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran nikah secara online wajib segera menyampaikan seluruh dokumen persyaratan nikah kepada petugas KUA Kecamatan;
7. Calon pengantin, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi sehat dibuktikan dengan hasil negatif Swab Antigen yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah;
8. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak 6 (enam) orang;
9. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di gedung pertemuan atau hotel diikuti paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
10. Pelaksanaan akad nikah wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
11. Pihak calon pengantin menandatangani surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan bermaterai cukup sebagaimana form terlampir;
12. Dalam hal protokol kesehatan tidak dapat terpenuhi, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu dapat menunda/membatalkan pelaksanaan akad nikah disertai alasannya secara tertulis sebagaimana form terlampir;
13. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing untuk memastikan keamanan dan ketertiban pelaksanaan layanan nikah;
14. Kepala KUA Kecamatan menerbitkan Surat Tugas bagi Penghulu yang akan bertugas melaksanakan pelayanan akad nikah; dan
15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Surat Edaran ini dengan sungguh-sungguh.

#### G. Penutup

1. Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab pada masa PPKM Darurat; dan
2. Surat Edaran ini dinyatakan tetap berlaku apabila PPKM Darurat diperpanjang.

## 2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum.<sup>10</sup>

### a. Syarat ucapan Sighat Ijab dan Qabul

Ijab Qabul merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam perkawinan diman merupakan bentuk penyerahan calon pengantin wanita ke calon pengantin pria untuk dijadikan isteri. sedangkan qabul merupakan pernyataan seorang calon pengantin pria bahwa ia menerima apa yang telah diserahkan oleh walinya. berikut ini beberapa syaratnya antara lain :

- 1) Seorang wali menyatakan dengan jelas menikahkan dan mangawinkan<sup>11</sup>
- 2) Calon mempelai laki laki menyatakan menerima
- 3) Menggunakan kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Ketersambungan ijab dan qabul<sup>12</sup>
- 5) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

### b. Syarat Calon Pengantin Laki-laki dan perempuan

Dalam perkawinan terdapat beberapa syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan oleh kedua calon mempelai, adapun syarat-syarat nya sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki dan perempuan
- 3) Bukan mahram
- 4) Tidak terpaksa atau kemauan sendiri
- 5) Jelas orangnya
- 6) Tidak sedang ihram
- 7) Tidak terdapat halangan perkawinan<sup>13</sup>

### c. Syarat-syarat wali

Keberadaan wali dalam perkawinan tentunya menjadi sebuah keharusan, perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa keberadaan wali, adapun syarat-syarat sebagai wali sebagai berikut :

- 1) Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Baligh
- 4) Sehat akal nya
- 5) Mempunyai hak perwalian
- 6) tidak dipaksa
- 7) Tidak sedang melaksanakan ihram
- 8) tidak terdapat halangan perwaliannya

---

<sup>10</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, 92.

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

<sup>12</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Penerjemah Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah), 72.

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), 205.

d. Syarat-syarat saksi

Tidak berbedan dengan wali, saksi juga harus ada dalam perkawinan, adapun syarat-syarat saksi sebaga berikut :

- 1) Islam
- 2) Dua orang saksi
- 3) Laki-laki
- 4) Baligh
- 5) Sehat akalnya
- 6) Dapat mendengar dan melihat
- 7) Tidak dipaksa
- 8) Tidak sedang melaksanakan ihram
- 9) Hadir saat ijab dan qabul
- 10) Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul

Rukun Perkawinan adalah suatu hal yang melekat pada perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Rukun dalam suatu pernikahan keberadaannya sangat urgent karena rukun merupakan tanda adanya hukum syar'i yang dilakukan. Adapun rukun dalam perkawinan meliputi sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Ucapan Ijab Qabul
- b. Mempelai pria
- c. Mempelai wanita
- d. Wali nikah
- e. Dua orang saksi

3. **Maqashid al Syari'ah**

a. Pengertian *Maqashid al Syari'ah*

Menurut bahasa *maqashid al syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *al syari'ah*. Kata *maqashid* secara lughat berarti kesengajaan atau tujuan. kata *al syari'ah* secara bahasa memiliki arti jalan menuju sumber air, sedangkan menurut istilah *syari'ah* adalah sesuatu yang dirujuk kepada hukum Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits.<sup>15</sup>

Terdapat beberapa defiinisi *maqashid al syari'ah* secara istilah menurut ahli metodologi hukum islam diantaranya menurut Ar-Raisuni mendefinisikan *maqashid al syariah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi kemaslahatan hamba. Sedangkan Allal Al-Fasi mendefinisikan *maqashid Al-Syariah* adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh syariat yaitu Allah SWT. Pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.<sup>16</sup>

b. Tingkatan *Maqashid Al-Syariah*

---

<sup>14</sup> Kompilasi Hukm Islam (KHI), Bab IV Pasal 14.

<sup>15</sup> Muhammad Syalabi, *Al-Madkhal Fi Ta'rif Bi Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut : Dar Al-Nahdhah Al-Arabiyyah, 1969), 28.

<sup>16</sup> Muhammad At-Thahirin Asyur, *Maqashid As-Syariat Al-Islamiyyah* (Tunis : Dar As- Salâm, 1972), 49.

Terdapat beberapa tingkatan *maqashid al syari'ah* berdasarkan pembagiannya, mam Al Syatibi memagi menjadi tiga bagian sebagai berikut :<sup>17</sup>

1) *Maqashid ad-daruriyat* (kebutuhan primer)

Ad dharuriyyat memiliki makna kebutuhan mendesak atau kebutuhan darurat, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Berikut yang termasuk *maqashid al syari'ah* dalam tingkatan dharuriyyat :

a) Memelihara Agama

Dalam tingkat *ad-dharuriyyat* yaitu memelihara agama dalam tingkatan pokok dengan cara menjalan sholat lima waktu. Apabila tidak dapat dilaksanakan maka akan mengancam keutuhan dalam beragama

b) Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa termasuk tingkatan *ad dharuriyyat* yaitu diantaranya dengan cara memenuhi kebutuhan pokok dengan cara makan dan minum, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam jiwa

c) Memelihara Akal

Memelihara akal dalam tingkatan *ad dharuriyyat* dengan cara menjauhi mengkonsumsi minuman yang memabukkan dan yang terlarang lainnya. Jika tidak diikuti maka akan mengancam fungsi akal itu sendiri

d) Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan dalam tingkatan *ad dharuriyyat* yaitu dengan cara melakukan pernikahan, apabila tidak dilakukan maka mengancam keturunan

e) Memelihara Harta

Memelihara harta dalam tingkatan *ad dharuriyyat* yaitu dengan cara diperintahkan memiliki harta dengan cara yang benar, apabila tidak dilaksanakan maka akan mengancam keutuhan harta

2) *Maqashid Hajjiyat* (Kebutuhan Sekunder)

*Hajjiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. apabila tidak ada implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

3) *Maqashid Tahsiniyat* (Kebutuhan Tersier)

*Tahsiniyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan moral, dan hal tersebut dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika tidak ada maka tidak sampai merusak maupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat diperlukan sebagai kebutuhan tersier manusia untuk meningkatkan kualitas hidup.

---

<sup>17</sup> Al-Syatibi, *Al-Mumafaqat Fi Ushul Al-Ahkam* (Beirut : Dar Al-Fikr), 64

#### 4. Urgensi Swab Antigen Sebagai Syarat Dalam Perkawinan

Pemeriksaan melalui tes swab antigen bagi calon pengantin, wali nikah dan dua orang saksi dilakukan 1x24 jam sebelum berlangsungnya akad nikah sebagaimana yang diatur melalui Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui kesehatan pihak-pihak yang terlibat dalam proses akad nikah, oleh karenanya tidak hanya dilakukan pada calon pengantin namun juga dilakukan kepada penghulu dan para saksi. Karena melalui pemeriksaan tersebut dapat diketahui bahwasanya yang mengikuti prosesi akad nikah dalam keadaan bebas dari Virus Covid 19 mengingat bahayanya akan virus tersebut yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa.

Tes swab antigen sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tes kesehatan pranikah yang biasanya juga termasuk sebagai syarat administratif bagi calon pengantin sebelum pelaksanaan akad nikah, hal tersebut sejalan dengan yang digaungkan oleh pemerintah agar hidup sehat, salah satunya melalui gerakan masyarakat sehat (GERMAS). Hanya saja perbedaan terletak pada pemeriksaannya, jika tes kesehatan pra nikah fokus pemeriksaan ada pakettannya tersendiri, akan tetapi dalam tes swab antigen fokus pemeriksaannya hasilnya positif atau negatif dari virus covid 19.

Dalam kondisi saat ini tentunya masyarakat secara umum perlu menjaga kesehatannya khususnya bebas dari covid 19 yang bisa jadi penularannya melalui interaksi dengan orang yang positif covid 19. Menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan cara menggunakan masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak pada saat berinteraksi dengan orang lain.

Sebagai tindakan preventif atau pencegahan tes swab antigen dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan penularan virus covid 19 kepada pihak-pihak yang terlibat prosesi akad nikah untuk mengurangi menyebarnya virus covid 19 di masyarakat.

Kelebihan dan kekurangan dari melakukan tes swab antigen yang dilakukan oleh penghulu, calon pengantin dan kedua orang saksi memang ada, hal tersebut dikarenakan diketahuinya hasil swab antigen menjadikan diketahui bebas tidaknya dari virus covid 19. Ketika hasil swab antigennya positif tentunya muncul kekhawatiran pelaksanaan akad nikah tidak dapat dilangsungkan meskipun sudah banyak persiapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Dari penjelasan diatas maka tes swab antigen perlu untuk dilakukan dan dalam pelaksanaannya sangatlah urgen, mengingat kondisi yang ada saat ini atas munculnya wabah covid 19, banyaknya korban yang telah terpapar virus tersebut maka pencegahan atas penularannya penting untuk dilakukan tanpa terkecuali bagi calon pengantin penghulu dan para saksi dalam perkawinan, terlepas dari hasil swab antigennya akan menjadikan pelaksanaan akad perkawinan tidak dapat dilakukan.

## 5. Penerapan Swab Antigen Sebagai Syarat Perkawinan Perspektif Maqashid Al Syari'ah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pemeriksaan kepada penghulu, calon pengantin dan para saksi dalam prosesi perkawinan yang dilakukan 1x24 jam sebelum berlangsungnya perkawinan yang telah dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidangnya yang dilakukan di laboratorium klinik maupun rumah sakit. Dari hasil penelitian tersebut dikatakan bahwasanya adanya kewajiban untuk melakukan tes swab antigen 1x24 jam merupakan tindakan preventif untuk penyebaran virus covid 19.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa maqashid al suariah menurut al Syatibi adalah tujuan menetapkan hukum adalah kemaslahatan hambanya, baik duna atau akhirat. tidak terdapat satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan, pandangan tersebut didukung oleh muhammad Abu Zahrah yang memandang bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan manusia. Tidak terdapat satupun hukum yang disyariatkan kecuali ada kemaslahatan pada hukum tersebut.

Tes swab antigen berdasarkan kuliyyatul khamsa atau lima tujuan pokok hukum islam yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan harta, maka tes swab antigen sesuai dengan lima tujuan pokok hukum Islam khususnya untuk menjaga jiwa jika dilihat dari sisi menjaga jiwa maka tes swab antigen merupakan suatu proses yang harus dilakukan penghulu calon pengantin dan para saksi sebagai upaya untuk mengetahui terdampak virus covid 19 atau tidak, selain itu tes swab antigen juga merupakan wujud aplikasi dari konsep *saad az dzariah* atau pencegahan dari penularan penyakit dan pendeteksian penyakit lebih dini.

Dalam kategori menjaga jiwa maka proses tes swab pra nikah masuk dalam kategori maqashid dharuriyyat yang merupakan kebutuhan primer bagi manusia karena akan mengancam keselamatan jiwa. Dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 179 disebutkan bahwa *Qishas* merupakan jaminan kehidupan bagi manusia, karena *qishas* merupakan upaya agar manusia tidak saling membunuh supaya tetap hidup dan dapat lebih bertakwa. Penjelasan dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 179 menjadikan salah satu bukti bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk menjaga jiwa. Apabila di qiyaskan dengan tujuan tes swab antigen bagi penghulu calon pengantin dan para saksi saat akad nikah maka memiliki korelasi yang sama, yaitu sama sama menjaga jiwa dari ancaman kematian.

## D. Kesimpulan

Keberadaan kewajiban swab antigen bagi penghulu calon pengantin dan para saksi yang diatur melalui Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 sesuai dengan kondisi yang ada saat ini mengingat penyebaran virus corona memberikan dampak yang luar biasa di dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Swab antigen menjadi salah satu dari sekian banyak alat untuk mendeteksi apakah seseorang terpapar virus corona atau tidak, oleh karenanya sangat penting tentunya keberadaannya bagi manusia khususnya pada saat hendak melangsungkan perkawinan, disebabkan jangan sampai perkawinan yang dilangsungkan menjadikan penyebaran virus corona. Dilihat melalui maqashid al syari'ah keberadaan swab antigen sebagai syarat perkawinan termasuk pada *maqashid dharuriyyah* karena dikhawatirkan memberikan ancaman pada

jiwa tatkala swab antigen itu tidak dilakukan, selain itu swab antigen juga salah satu wujud dari *sad dzari'ah* atau menutup kerusakan penyebaran virus corona.

#### E. Daftar Kepustakaan

Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013.

Al-Falisi, Allal, *Maqashid Syariah al-Islamiyah Wa Makarimih*, Kairo : Dar as - Salam Li at-thobaah Wa an-nasyr Wa at-tauzi Wa at-tarjamah, 2011.

Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Volume 07, Nomor 02, Desember 2017.

Al-Raisuni, Ahmad, *Al-Fikr Al-Maqashiduhu Qawaiduhu*, Ribat : Matbaah Al - Najah Al-Jadidah Dar Al-Baida, 1999.

Al-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair*, Kairo : Dar Al-Fajr, 2011.

Arikunto, Suhartini, *Menejemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Arikunto, Suhartini, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.

Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Penerjemah Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Babasa Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia, 2008.

Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Efendi M. Zein, Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Kencana, 2005.

Jurnal Ad-Daulah, Vol. 4 / No. 2 / Desember 2015.

Jurnal Kesehatan Reproduksi Vol 3 No 3 Desember 2012.

Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Kompilasi Hukm Islam (KHI).

Munawaroh, Lathifah, *Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan Di Kuwait)*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10 Nomor 1 2019.

Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Kairo : Maktabah Wabah, 1999.

Rahman Ghazaly, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2019.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Surat Edaran nomor: p-001/dj.iii/hk.007/07/2021 tentang petunjuk teknis layanan nikah pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat